BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 016/HK.01.01/K-NT-10/10/2026

TENTANG
TATA KELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :
a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui Media Sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. Bahwa Media Sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG TATA KELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan tata kelola kehumasan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai sarana penyebarluasan informasi kelembagaan, publikasi kegiatan, edukasi kepemiluan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

KEDUA : Tim Tata Kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, menyiapkan, menyusun, memproduksi, mengelola, dan memublikasikan konten informasi melalui *website* dan kanal media sosial resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Timur; melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan kelembagaan; menyampaikan informasi yang akurat, aktual, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat; serta menjaga konsistensi identitas, citra, dan kredibilitas kelembagaan dalam setiap publikasi. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keterbukaan informasi publik, etika komunikasi publik, serta pedoman kehumasan yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Tata Kelola Kehumasan wajib mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, ketepatan informasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Setiap konten yang dipublikasikan harus memperhatikan kebenaran data dan informasi, kepatutan, kepentingan publik, serta upaya membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tersedia dan sesuai dengan peruntukannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Borong
pada tanggal : 05 Oktober 2026

KETUA



ZAKARIAS GARA, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 016/HK.01.01/K-NT-10/10/2026

TENTANG

TATA KELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TATA KELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1	Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th.	Pembina
2	Petrus Afrudin N.E. Dola, S.Pd.	Penanggung Jawab
3	Xaverinus Tarung, S.S	Koordinator Pelaksana
4	Florianus Fiali Serpur, S.H.	Pelaksana Teknis
5	Natalia Agustina Pujianti, S.H.	Pelaksana Teknis
6	Agustian D. Amat, S.E.	Pelaksana Teknis
7	Moses Paru, S.Pd.	Pelaksana Teknis
8	Elfridus True Gonsales, S.H.	Pelaksana Teknis
9	Frengki Sius Manbait	Pelaksana Teknis

KETUA

ZAKARIAS GARA, SH